

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI  
PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI  
UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DIMAS DWI PRASETYO  
1612321090/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2020**

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI  
PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI  
UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**DIMAS DWI PRASETYO  
1612321090/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI  
PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI  
UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)**

Yang Diajukan

Dimas Dwi Prasetyo  
1612321090/FE/AK

Disetujui Untuk Ujian Skripsi Oleh


Pembimbing Utama



Mahsina, SE., M. Si  
NIDN. 0717047803

Tanggal : 11 - 7 - 2020


Pembimbing Pendamping



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si  
NIDN. 0710086701

Tanggal :

**Mengetahui**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M.,  
NIDN. 0703106403

**SKRIPSI**


**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI  
PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI  
UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)**

**Disusun oleh :**


**DIMAS DWI PRASETYO**  
**1612321090/FE/AK**

**telah dipertahankan dihadapan  
dan telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 15 Juli 2020**

Pembimbing  
Pembimbing Utama

  
Mahsina, SE., M. Si  
NIDN. 0717047803

Pembimbing Pendamping

  
Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si  
NIDN. 0710086701

Tim Penguji  
Ketua

  
Syafiq, SE., M. Ak  
NIDN. 2000096

Sekretaris

  
Arief Rahman, SE., M. Si  
NIDN. 0717047803

Anggota

  
Mahsina, SE., M. Si  
NIDN. 0717047803

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M.,  
NIDN. 0703106403

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)”.. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi gelar sarjana di Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Bapak Syafi'i, SE., M. Ak. selaku dosen wali sehingga penulis dapat menempuh pendidikan selama di bangku kuliah dengan baik
3. Bapak Arief Rachman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Ibu Mahsina, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu selama menjalankan studi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi
6. Orang tua saya Bapak Imam Suhadi dan Ibu Nining Yuningsih, kakak saya Adinda Novianti serta adik saya Vina Triana Rahmawati yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moril dan materil, berdo'a, memberikan motivasi serta kasih sayang terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi dengan lancar
7. Siti Lutfi Widiyawati yang selalu sabar, memberikan dukungan terbaik terhadap apapun yang dipilih oleh penulis, menghibur dan memberikan kasih sayang kepada penulis, memberikan motivasi semangat untuk lulus bersama serta menemani dalam suka dan duka
8. Sahabat dari SMK hingga sekarang Amirul, Fahmi, Jamad , Angga, Januari, Hengki, Iman, Krisna, Rosid yang selalu berada di samping penulis untuk memberikan dukungan dan berbagi ilmu
9. Devi, Silvi, dan Dilla sahabat kuliah yang menemani suka dan duka dalam perkuliahan ini. Daru dan Yoga serta rekan kerja Telkom Akses yang selalu membantu menemani sampai larut malam. Terima kasih semua atas bantuannya selama ini, semoga kita diberikan kesuksesan.
10. Serta semua pihak yang telah berkenan membantu selama penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi ini.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Dwi Prasetyo

NIM : 1612321090

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

“ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)

Adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana di perlukan.

Surabaya, 07 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



Dimas Dwi Prasetyo  
NIM. 1612321090

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Pajak.....	12
2.2.1.1 Pengertian Pajak .....	12
2.2.1.2 Ciri-Ciri Pajak.....	13
2.2.1.3 Fungsi Pajak.....	13
2.2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak.....	14
2.2.1.5 Jenis Pajak.....	15
2.2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.2.2 Kebijakan Perpajakan Di Indonesia.....	18
2.2.3 Manajemen Pajak.....	19
2.2.4 Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	20
2.2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak.....	20
2.2.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak.....	22
2.2.4.3 Penghematan Pajak.....	23

2.2.4.4 Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak.....	32
2.2.5 Pajak Penghasilan.....	33
2.2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	33
2.2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak.....	34
2.2.5.3 Objek Pajak Penghasilan.....	37
2.2.5.4 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	40
2.2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal.....	41
2.2.6.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	41
2.2.7 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	42
2.2.8 Penerapan <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi PPh Badan Terutang Perusahaan.....	43
2.3 Kerangka Konseptual.....	43
2.4 <i>Research Questions</i> dan Model Analisis .....	44
2.4.1 <i>Research Questions</i> .....	44
2.4.1.1 <i>Main Research Questions</i> .....	44
2.4.1.2 <i>Mini Research Questions</i> .....	44
2.4.2 Model Analisis.....	45
2.5 Desain Studi Kualitatif .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	47
3.2 Pendekatan Penelitian.....	48
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.3.1 Jenis Data.....	49
3.3.2 Sumber Data.....	50
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian.....	50
3.4.1 Batasan Penelitian.....	50
3.4.2 Asumsi Penelitian.....	51
3.5 Unit Analisis.....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.6.2 Pengujian Data.....	53
3.7 Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	57
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	57
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	58
4.1.2.1 Visi Perusahaan .....	58
4.1.2.2 Misi Perusahaan .....	58
4.2 Data dan Hasil Penelitian .....	58
4.2.1 Data Penelitian.....	48
4.2.1.1 Uji Kredibilitas.....	59
4.2.2 Analisis Kondisi Kebijakan Serta Perlakuan Perusahaan Dalam Proses Perhitungan Pajak.....	60
4.2.3 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	65
4.2.4 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	72
4.3 Interpretasi .....	79
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	81
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	29
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 31E.....	30
Tabel 4.1 Laporan Keuangan Neraca .....	62
Tabel 4.2 Laporan Keuangan Laba Rugi .....	63
Tabel 4.3 Perhitungan Laba Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i> dan Sesudah Koreksi Fiskal.....	66
Tabel 4.4 Perbandingan Koreksi Fiskal.....	72
Tabel 4.5 Perhitungan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak.....	77

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	41
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.....	85
---------------	----

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008**

**(Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 pada CV. Maju Jaya Sejahtera. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menghemat beban pajak penghasilan badan terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Badan

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING ON CORPORATE INCOME TAX IN AN EFFORT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PAYMENT INCOME TAX EXPENSE IN ACCORDANCE WITH TAXATION LAW NO. 36 OF 2008***

#### **(Case Study on CV. Maju Jaya Sejahtera)**

*This study aims to analyze the application of tax planning on corporate income tax in an effort to improve the efficiency of payment income tax expense in accordance with taxation law No. 36 of 2008 on CV. Maju Jaya Sejahtera. Tax planning is a way used by companies to be able to reduce the tax payable with pay attention to taxation law.*

*This study uses a qualitative descriptive approach that provides a picture of the actual state of the object under study based on the facts that exist by collecting, processing, and analyzing various kinds of data so that a conclusion can be drawn. The results of this study indicate that the CV. Maju Jaya Sejahtera has not done tax planning optimally. This can be seen from the difference in the amount of Taxable Income according to the company and the tax party where from the results of the fiscal correction there are some costs that are affected by the fiscal correction.*

*Keywords : Tax Planning, Income Tax*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Upaya Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan penerapan dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional sangat bergantung kepada pada anggaran negara yang sebagian besar bersumber dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016:1).

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan - perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang Undang Perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan

harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Menurut Mohammad zain (2008:48) Perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi yang minimal, sepanjang masih dapat ditoleransi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak bertujuan untuk melaksanakan peraturan perpajakan dan untuk efisiensi laba dari sector pajak. Pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. Sedangkan fungsi pengendalian pajak adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telah memenuhi aspek formal maupun material, tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan

yang berlaku dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan pajak yang dibuat setelah dilaksanakan dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan tax planning dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan Dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3) No.36 Tahun 2008 mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, memaksimalkan biaya fiskal dengan memanfaatkan peluang yang ada pada Undang-Undang Pasal 6 dan 9 No.36 Tahun 2008, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang- Undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep *time value for money* itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Husnan

(2000:29) dalam Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan adalah sebagai setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti.

CV. Maju Jaya Sejahtera adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang energi, terutama pada perdagangan produk batubara. Penghasilan/laba yang diperoleh CV. Maju Jaya Sejahtera secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha. Sehingga suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Akibatnya perusahaan harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar.

Peneliti memilih objek CV. Maju Jaya sejahtera dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasi beban pajaknya. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditunjukkan pada pajak penghasilan terutang yang diakui perusahaan dengan pajak penghasilan terutang yang diakui oleh pajak berdasarkan koreksi fiskal sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Fiskal</b>
Laba kotor	12.007.337.976,18	12.007.337.976,18
Beban	11.481.107.804,00	11.481.107.804,00
Pendapatan	151.817,82	(1.083.500,00)

Koreksi Fiskal Positif	-	27.794.209,46
Koreksi Fiskal Negatif		(1.544.147,28)
Laba Kena Pajak	526.381.990,00	552.632.052,18
Utang Pajak	131.595.497,50	138.158.000
Laba Sesudah Pajak	394.786.492,50	414.474.052,18

*Sumber : Peneliti 2019*

Dari fakta pengakuan hutang pajak sebelum dan sesudah koreksi fiskal yang terdapat pada CV. Maju Jaya Sejahtera pada tahun tahun 2019 bahwa pengakuan beban pajak terutang lebih besar Rp 6.562.502,5 dikarenakan adanya akun- akun yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang- Undang PPh No. 36 tahun 2008. Diantaranya Biaya pph 21, Biaya bpjs, Biaya lain- lain, pendapatan jasa giro, dan beban pajak jasa giro. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal yang cukup signifikan pada CV. Maju Jaya Sejahtera.

Oleh karena itu CV. Maju Jaya Sejahtera memerlukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat untuk agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisiensi. sehingga adanya *tax planning* ini diharapkan beban pajak yang dibayarkan, khususnya pada biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang biaya dapat menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk pembayaran pajak. Analisis yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar undang-undang PPh No. 36 tahun 2008. Dimana CV. Maju Jaya Sejahtera dalam melakukan *tax planning* dengan mencari peluang

dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan Mengganti pemberian tunjangan beban pajak net method menjadi gross up method, Menanggung beban pembayaran BPJS karyawan sebagai penghasilan bagi karyawan, dan Membuat daftar nominatif pada Biaya Lain- lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dengan mengambil judul **“Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang dapat dilakukan oleh CV. Maju Jaya Sejahtera Untuk melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPh) terutang sesuai dengan Undang undang perpajakan No. 36 tahun 2008?
2. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh CV. Maju Jaya Sejahtera sebelum dan sesudah penerapan pajak (*tax planning*) ditinjau dari Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat dalam Upaya melakukan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pada PT. Maju jaya sejahtera.
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan sebelum dilakukan perencanaan pajak dan sesudah di lakukan perencanaan pajak sesuai dengan Undang- Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 pada CV. Maju Jaya sejahtera.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan informasi tentang perencanaan pajak guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang *tax planning* PPh pada Badan Usaha serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *tax planning* PPh pada Badan Usaha.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran dalam skripsi ini, maka penulis membentuk sistematika penulisan yang dibagi kedalam beberapa sub bab yang saling berkaitan, diantaranya adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar materi yang menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu terkait topik penelitian, landasan teori yang merupakan acuan dalam penelitian serta terdapat kerangka konseptual dan hipotesis dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengambilan data dan teknis analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini tentang gambaran secara umum subyek dan obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian, saran kepada perusahaan dan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang melandasi penelitian berkaitan dengan penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai berikut :

- 2.1.1 Penelitian Erion dan Irma Novida, STIE Ahmad Dahlan Jakarta (2018) dengan judul “Analisis *Tax Planning* Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan dan Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta”. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah untuk menganalisis *tax planning* dan metode yang digunakan adalah deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah untuk mengetahui *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dan penelitian ini berupaya menerapkan *tax planning* agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini adalah STIE Ahmad Dahlan Jakarta telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dan dosen tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.
- 2.1.2 Penelitian Ririn Fauziah Ratnasari, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni, Universitas Bhayangkara Surabaya (2016) dengan judul “Penerapan *Tax*

*Planning* Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. Prawira Jaya Kahutama Di Surabaya”. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini memberikan gambaran mengenai *tax planning* pada PT. Prawira Jaya Kahutama dan untuk mengetahui alternatif– alternatif yang ada dari *tax planning* dalam berbagai transaksi perusahaan. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa PT. Prawira Jaya Kahutama belum memaksimalkan penerapan *tax planning* sehingga ditemukan beberapa beban-beban yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut. Pada rekonsiliasi fiskal tahun 2015 terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 77.281.774 Beban-beban tersebut yaitu beban pengobatan, beban makan minum pegawai, beban sumbangan dan beban entertainment. Setelah dilakukan penerapan *tax planning* maka PT. Prawira Jaya Kahutama tersebut terdapat penghematan pajak sebesar Rp 8.798.716 sehingga pajak terutang yang semula Rp 106.119.792 menjadi Rp 97.321.075.

- 2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi, Jullie dan Steven, Universitas Sam Ratulangi Manado (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsadai Servo Cons”. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini

membahas tentang analisis penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak sudah efisien dan mengetahui strategi perencanaan pajak yang digunakan PT. Elsadai Servo Cons untuk meminimalisasi pajak yang akan dibayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Elsadai Servo Cons telah menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yaitu melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dan berhasil menghemat pajak yang dibayarkan.

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Erion dan Irma Novida, STIE Ahmad Dahlan Jakarta (2018) “Analisis Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan dan Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta”	a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis <i>tax planning</i> b. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif	a. Penelitian ini untuk mengetahui <i>tax planning</i> atas biaya kesejahteraan karyawan b. Penelitian ini berupaya menerapkan <i>tax planning</i> agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan
2.	Ririn Fauziah Ratnasari, Kusni Hidayati dan Susi Tri Wahyuni, Universitas Bhayangkara Surabaya (2016) “Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. Prawira Jaya Kahutama Di Surabaya”	a. Penelitian ini membahas tentang penerapan <i>tax planning</i> atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan b. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif	a. Penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai <i>tax planning</i> pada PT. Prawira Jaya Kahutama b. Penelitian ini untuk mengetahui alternatif-alternatif yang ada dari <i>tax planning</i> dalam berbagai transaksi perusahaan

3.	Rifaldi, Julie dan Steven, Universitas Sam Ratulangi, Manado (2015) “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsadai Servo Cons”	a. Penelitian ini membahas tentang analisis penerapan <i>tax planning</i> atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan b. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif	a. Penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak sudah efisien b. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi perencanaan pajak yang digunakan PT. Elsadai Servo Cons untuk meminimalisasi pajak yang akan dibayar
----	--	---	---

Sumber : Peneliti, 2020

## 2.2 Landasan teori

### 2.2.1 Pajak

#### 2.2.1.1 Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

#### **2.2.1.2 Ciri-Ciri Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

#### **2.2.1.3 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **2.2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam Siti Resmi (2017:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut :

1. Hukum Publik

Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.

2. Hukum Perdata

Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.

### 3. Hukum Pidana

Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.

#### **2.2.1.5 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

##### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

##### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **2.2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari :

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

- b. Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **2.2.2 Kebijakan Perpajakan Di Indonesia**

Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku termasuk Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak sangat besar pengaruhnya terhadap wajib pajak dalam melaksanakan tax planning. Saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan *Self Assessment System* dimana wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang sendiri. Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Resmi 2016 : 11).

Pemberlakuan sistem tersebut juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan tax planning dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun konsekuensi dari sistem tersebut adalah baik manajer maupun masyarakat harus benar-benar mengetahui cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelunasan pajak.

### **2.2.3 Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada ketetapan dari pengadilan (Suandy:2016:7). Menurut Lumbantoruan (1996) manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2016:7) tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

#### **2.2.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

##### **2.2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. Karena itu, perusahaan harus menanggapi dengan cara serius juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.

Berikut adalah beberapa definisi tentang perencanaan pajak (*tax planning*) menurut para ahli:

Menurut Suandy (2016:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (2010: 300) “*tax planning is the systematic analysis of differing tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*” (perencanaan pajak adalah sistem analisa dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).

Menurut Pohan (2011: 9) “*tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Menurut Harnanto (2013: 3) “perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (*tax saving*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya atau usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menghemat pajak dimana pembayaran pajak terutang serendah mungkin dan dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh

dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

#### **2.2.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak**

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalisir beban pajak yang terutang artinya tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
  1. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.

2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasan, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

#### **2.2.4.3 Penghematan Pajak**

Penghematan Pajak menurut Zain (2010:51) adalah “Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang lebih besar”. Sedangkan pengertian penghematan pajak menurut Tjraka adalah “Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar serendah mungkin.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengubah jenis penghasilan, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang berlaku, penghasilan kena pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.
2. Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya, artinya untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas penghasilan kena pajak (PKP) yang dibolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (deductible).

b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal

Suandy (2009: 132) salah satu cara dalam meminimumkan pajak terutang yang dilakukan dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal.

Biaya fiskal adalah biaya yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan kreditur dan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan

piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial

- c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
- d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
- f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan :
  - 1. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
  - 2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - 3. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan
  - 4. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan
  - 5. Pajak penghasilan

6. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
7. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
8. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Meminimalkan tarif pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan tax planning lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah:

1. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008
  - a. Wajib pajak orang pribadi

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

(Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008)

b. Wajib pajak badan

1. Tarif PPh pasal 17 tahun 2000 ayat (1) huruf b Tarif ini diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 25%.

## 2. Tarif PPh Pasal 31E

**Tabel 2.3**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 31E**

Peredaran Bruto Usaha	Tarif Pajak
0 sampai 4,8 Miliar	$50 \% \times 25\% = 12,5\%$
Diatas 4,8 Miliar -50 Miliar	12,5% dan 25 %
Diatas 50 Miliar	25%

(Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008)

- c. Untuk wajib pajak badan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tbk dikenakan tarif 20% dari penghasilan kena pajak.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan di dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang wajib pajak melakukan perencanaan pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

- d. Pemilihan metode *gross up*

Salah satu kewajiban perusahaan atau pemberi kerja adalah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan lainnya yang mereka bayarkan kepada pegawai atau karyawannya. Dalam hal ini ada pilihan bagi para pemberi kerja tersebut, memotong langsung dari gaji karyawan atau membantu karyawan dan pegawainya dengan cara menanggung PPh Pasal 21 yang terutang. Menanggung PPh dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan memberikan tunjangan pajak/tunjangan PPh (*gross-up*) seperti

layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya, atau dengan cara kedua yaitu menanggung PPh tanpa memberikan tunjangan pajak. Jika dilihat secara kasat mata, kedua cara ini sebenarnya sama saja karena PPh Pasal 21 yang terutang tidak dibebankan kepada karyawan (tidak dipotong dari gaji atau penghasilan karyawan) melainkan ditanggung sendiri oleh perusahaan atau pemberi kerja. Tetapi jika dilihat dari sisi UU dan ketentuan peraturan PPh, masing-masing mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda. Cara menanggung PPh Pasal 21 yang pertama adalah dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (tunjangan PPh) kepada karyawan seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung PPh Pasal 21, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja. Besarnya Tunjangan PPh dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan pemberi kerja masing-masing.

Perusahaan atau pemberi kerja bisa saja menerapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang (salah satunya tunjangan PPh) merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh) artinya, perusahaan atau pemberi kerja boleh membiayakannya di SPT Tahunan PPh dan untuk mempertegas treatment atau perlakuan pembiayaannya ini, sebaiknya pemberi kerja memasukkan akun Tunjangan PPh ke dalam slip gaji karyawannya. Tetapi, jika dalam kondisi di mana jumlah kompensasi kerugian fiskal tersebut masih lebih besar dari pada penghasilan neto tahun berjalan, sehingga PPh badan masih nihil, maka kebijakan menanggung PPh Pasal 21 tanpa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 merupakan alternatif yang menguntungkan. Sebab dengan demikian tidak ada tambahan PPh Pasal 21 yang harus dipotong atau disetor ke kas negara.

#### **2.2.4.4 Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak**

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurut Suandy (2016:12) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

## 2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa dimanapun dan kapan pun tidak ada undang-undang yang bisa mengatur setiap permasalahan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya, terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

## 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum selektif.

### **2.2.5 Pajak Penghasilan**

#### **2.2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2016:70) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

telah beberapa kali diubah, yang terakhir Undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Perubahan Undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang diatur secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *sistem self assessment*.

#### **2.2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:163) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari :
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :
    1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut – turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
    2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

    1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
    2. Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu :
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari

Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

### **2.2.5.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

1. Bantuan sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

#### **2.2.5.4 Pajak Penghasilan Pasal 25**

Menurut ketentuan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Peghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25).
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

## 2.2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Suandy (2016:89) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

### 2.2.6.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2016:96), adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasari laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.



**Gambar 2.1**

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Pihak manajemen dalam perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Sedangkan pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak) terutama laporan laba rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, laporan laba rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu:

1. Laba Rugi Komersial

Menghasilkan laba sebelum pajak yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Laba Rugi Fiskal

Menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*) yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

### **2.2.7 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan**

Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau di investasikan kembali oleh


perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekankan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*) dan arus kas (*cash flow*).

### **2.2.8 Penerapan *Tax Planning* Untuk Efisiensi PPh Badan Terutang Perusahaan**

Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan (Suandy 2011:8). Oleh karena itu *tax planning* perlu diterapkan agar pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat dibayarkan secara efisien. Tujuan penerapan *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar perencanaan pajak melalui laporan keuangan dari CV. Maju Jaya Sejahtera yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya laporan laba rugi tersebut dianalisa *tax planning* berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan upaya-upaya meminimalkan beban pajak badan terutang.



Sumber : Peneliti, 2020

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 *Research Questions* dan Model Analisis

### 2.4.1 *Research Questions*


#### 2.4.1.1 *Main Research Question*

Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan sebagai upaya mengoptimalkan penghematan beban pajak terutang sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pada CV. Maju Jaya Sejahtera ?

#### 2.4.1.2 *Mini Research Question*

- a. Apakah penerapan *tax planning* yang dapat dilakukan CV. Maju Jaya Sejahtera dalam upaya meminimalisasi beban pajak penghasilan terutang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ?
- b. Apakah terjadi efisiensi beban pajak penghasilan terutang setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) ?

## 2.4.2 Model Analisis



## 2.5 Desain Studi Kualitatif


<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek – Aspek Praktis (Dilaksanakan Di Lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question :</i> Bagaimana penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan sebagai upaya mengoptimalkan penghematan beban pajak terutang sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pada CV. Maju Jaya Sejahtera?</p> <p><i>Mini Research Question :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penerapan <i>tax planning</i> yang dapat dilakukan CV. Maju Jaya Sejahtera dalam upaya meminimalisasi beban pajak penghasilan terutang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ?</li> <li>2. Apakah terjadi efisiensi beban pajak penghasilan terutang setelah dilakukan perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) ?</li> </ol>	<p>Analisis dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan</li> <li>b. Studi kepustakaan dengan mempelajari literatur jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian</li> <li>c. Undang – Undang PPh No. 36 tahun 2008)</li> </ol>	<p>Analisis dokumen : Maret – Juni 2020</p>	<p>Penerapan <i>tax planning</i> pada CV. Maju Jaya Sejahtera dapat meminimalisasi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan</p>

Sumber : Peneliti 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti, 2020

**Gambar 3.1**  
Kerangka Proses Berpikir

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Metode dalam penelitian adalah suatu bentuk cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang menggunakan beberapa pendekatan ilmiah sehingga terbentuk ilmu pengetahuan yang ingin didapatkan dan diharapkan. Metode yang dipilih oleh peneliti tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian yang didapat. Maka dari itu, metode penelitian berperan penting dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sugiyono (2017, hlm. 8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi partisipan dibawah studi. Penelitian ini dilaksanakan di CV. Maju Jaya Sejahtera.

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Moleong (2014;11) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Mengacu kepada uraian mengenai penelitian deskriptif oleh Moleong, di dalam penelitian deskriptif, bisa saja terdapat data berupa angka-angka namun angka-angka di dalam penelitian deskriptif tidak diolah dengan metode statistik melainkan hanya menunjukkan suatu keadaan atau fenomena sosial saja atau dapat berupa perhitungan-perhitungan non-satistik. Sifat deskriptif pada penelitian ini terlihat melalui penjabaran mengenai perencanaan pajak pada perusahaan yang melakukan optimalisasi kewajiban perpajakan di bidang properti. Penjabaran tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti secara umum yang kemudian oleh peneliti akan digambarkan secara lebih terperinci.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Kualitatif**

Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini berupa gambaran umum perusahaan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

## 2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka yang dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang dapat di peroleh dari observasi di CV. Maju Jaya Sejahtera.

### 3.3.2 Sumber Data

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari perusahaan atau data yang terjadi dilapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan observasi dan kemudian akan diolah penulis.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dukumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Dalam peneletian ini penulis menggunakan data primer yaitu dengan mendapat penjelasan dan keterangan secara langsung dari karyawan perusahaan mengenai penelitian ini dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bukti, catatan yang tersusun dalam arsip perusahaan.

## 3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

### 3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah difokuskan pada hal berikut :

1. Objek penelitian adalah CV. Maju Jaya Sejahtera
2. Analisis hanya dilakukan pada kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada CV. Maju Jaya Sejahtera

3. *Tax planning* yang telah diterapkan oleh CV. Maju Jaya Sejahtera

### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa CV. Maju Jaya Sejahtera telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Badan berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

### **3.5 Unit Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* yang diterapkan oleh CV. Maju Jaya Sejahtera untuk mencapai efisiensi beban Pajak Penghasilan terhutang, dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan keuangan selama tahun 2019.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

#### **3.6.1 Metode Pengumpulan Data**

Dalam Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan industry energi pemasaran batubara, observasi tersebut dilakukan di Ruko Manyar Megah Indah H/33-35 Surabaya pada CV. Maju Jaya Sejahtera. Dari hal tersebut, peneliti mengkaji tentang *tax planning* yang dilakukan oleh CV. Maju Jaya Sejahtera sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

Wawancara ini ditunjukkan untuk menggali pemahaman *tax planning* yang dilakukan sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

#### 3.6.2 Pengujian Data

Sugiyono (2017: 270) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara terhadap 2 bagian, yaitu bagian Keuangan dan Perpajakan. Kedua bagian tersebut saling berhubungan terutama dalam hal perhitungan perpajakan, sehingga peneliti dapat melakukan konfirmasi antar bagian atas jawaban pertanyaan yang diajukan. Cara yang dilakukan adalah peneliti mengulang pertanyaan kepada masing-masing bagian.

### 2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi. Hasil wawancara dibuktikan dengan pengamatan langsung di lapangan (observasi).

### 3. Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi waktu dengan cara melakukan pengumpulan data (baik wawancara dan observasi) tidak hanya dalam

waktu 1 hari tetapi juga pada hari yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data- data yang telah dikumpulkan melalui laporan dan studi kepustakaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis secara kualitatif. Teknis analisis yang digunakan menyangkut analisis terhadap akun- akun yang diidentifikasi dan digunakan dalam laporan keuangan dan berkaitan dengan perpajakan dan analisis terhadap informasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan pajak serta mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut. Metode pengolahan data yang digunakan :

#### **1. Metode Deskriptif**

Penyajian data yang diperoleh dari perusahaan atau objek penelitian dengan memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian

#### **2. Metode Analisa**

Berupa cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai penerapan perencanaan perpajakan (*tax planning*) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan dengan landasan teoritisnya guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari pemecahan masalah.

Adapun langkah- langkah yang ditempuh :

- a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu laporan keuangan CV. Maju Jaya Sejahtera.

- b. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, kebijakan perusahaan, serta perlakuan-perlakuan yang berhubungan dengan proses perhitungan pajak.
- c. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).
- d. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sesudah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).
- e. Menguraikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk penjelasan tentang perencanaan pajak.
- f. Membuat pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

CV. Maju Jaya Sejahtera didirikan di Indonesia pada tahun 2007 sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang energi, terutama pada pengangkutan dan penjualan produk batubara. Fokus CV. Maju Jaya Sejahtera adalah di bidang penyediaan batubara yang di latar belakang oleh prospek batubara sebagai salah satu sumber energi yang efisiensi serta memiliki pasar yang besar.

Produk batubara CV. Maju Jaya Sejahtera merupakan export quality, dengan spesialisasi pada batubara *high calorie* dan *single coal*. Saat ini, CV. Maju Jaya Sejahtera merupakan salah satu perusahaan batubara terdepan yang dikenal melalui kualitas produk batubara yang dihasilkan serta orientasi besar pada kepuasan *customer*.

Pusat kegiatan usaha utama CV. Maju Jaya Sejahtera berada pada lokasi tambang di Loa Kulu, samarinda, Kalimantan timur. Tambang Loa Kulu memproduksi batubara *single coal* secara curah dengan dua jenis spesifikasi, yaitu GAR 5800 dan GAR 6000.

Selain produk utama tersebut, CV. Maju Jaya Sejahtera juga memproduksi batubara dalam kemasan karung yang berpusat di lokasi tambang Semboja, Kalimantan Timur.

CV. Maju Jaya Sejahtera memiliki bisnis yang terus menerus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar untuk hasil produksi batubara.

Dengan perkembangan yang *continue*, CV. Maju Jaya Sejahtera akan terus memantapkan diri demi memenuhi visinya untuk menjadi perusahaan terdepan dibidang energi.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

##### **4.1.2.1 Visi Perusahaan**

Menjadikan diri sebagai perusahaan terdepan dalam bidang energi serta selalu menjadi pilihan utama bagi para *customer*.

##### **4.1.2.2 Misi Perusahaan**

1. Menghasilkan produk batubara terbaik dengan standar *export quality* dan harga yang kompetitif
2. Memenuhi kebutuhan *customer* secara *continue* dan mengedepankan kepuasan *customer* akan produk- produk yang disediakan
3. Memberikan kontribusi yang optimal bagi perkembangan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

#### **4.2 Data dan Hasil Penelitian**

##### **4.2.1 Data Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber peneliti dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer yang diperoleh berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) tahun 2019 sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Peneliti menggunakan

data sekunder studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian.

#### **4.2.1.1 Uji Kredibilitas**

Pada pengujian keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap 2 narasumber, yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perpajakan. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi dengan cara terlibat langsung dalam situasi kerja pada CV. Maju Jaya Sejahtera dengan hadir pada jam kerja yaitu hari Senin, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 10.00 – 12.00. Selama observasi, peneliti mengikuti alur kerja karyawan terutama pada 2 bagian yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perpajakan. Observasi dilakukan dengan tujuan membuktikan hasil wawancara dengan kejadian yang ada di lapangan. Selanjutnya, untuk menguatkan hasil temuan peneliti meminta bukti berupa Laporan Keuangan (Neraca dan Laba-Rugi) yang akan diteliti.

Peneliti konsisten melakukan wawancara kepada narasumber sejak peneliti membuat proposal hingga laporan penelitian selesai berkaitan dengan data penelitian yang belum dipahami. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencocokkan dan memastikan hasil temuan di lapangan selama proses observasi. Kondisi ini memungkinkan peneliti sekaligus melihat konsistensi jawaban dari masing-masing narasumber.

#### **4.2.2 Analisis Kondisi Kebijakan Serta Perlakuan Perusahaan Dalam Proses Perhitungan Pajak**

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan perpajakan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan kuantitas dan kualitas dari suatu laporan keuangan yang disajikan.

a. Adapun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh CV. Maju Jaya Sejahtera yang terkait dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengakuan Penghasilan dan Biaya**

Sebagai wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, CV. Maju Jaya Sejahtera wajib melakukan pembukuan dan penerapan pembukuan pada CV. Maju Jaya Sejahtera menggunakan metode accrual basis.

##### **2. Metode Penilaian Persediaan**

Dalam melakukan penilaian persediaan CV. Maju Jaya Sejahtera menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. Apabila dilihat dari kepentingan pemilik perusahaan, metode penilaian persediaan FIFO lebih menguntungkan bagi wajib pajak dari segi laba komersialnya. Dibandingkan dengan metode FIFO, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok lebih besar. Namun peneliti tidak dapat menilai apakah perencanaan pajak perusahaan dengan menggunakan metode FIFO lebih menguntungkan CV. Maju Jaya Sejahtera atau tidak dikarenakan peneliti tidak memiliki data mengenai persediaan perusahaan.

### 3. Penyusutan Aktiva Tetap

Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam PSAK No. 16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset. Maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. CV. Maju Jaya Sejahtera menggunakan metode penyusutan garis lurus pada aktiva tetap bukan bangunan dan aktiva tetap bangunan.

- b. Kebijakan perpajakan yang ada diperusahaan telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, diantaranya:
  1. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
  2. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pemerintah.
  3. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi periode berjalan.

Adapun perhitungan laporan neraca dan laba rugi CV. Maju Jaya Sejahtera selama tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**CV. MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

	<b>RP</b>	<b>RP</b>
<b>AKTIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>		
Kas		Rp 4.607.559.577,16
Bank		Rp 255.189.964,59
Piutang Usaha		Rp 6.448.834.100,00
Persediaan		Rp 38.744.149.280,19
Pajak Dibayar Dimuka		Rp 79.284.000,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		Rp 50.135.016.921,94
<b>AKTIVA TETAP</b>		
Nilai Perolehan	Rp 12.250.000,00	
Akumulasi Penyusutan	(Rp 12.250.000,00)	
		Rp -
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		Rp 50.135.016.921,94
<b>HUTANG DAN MODAL</b>		
<b>HUTANG LANCAR</b>		
Hutang Usaha		Rp 45.992.659.223,51
Hutang Pajak		Rp 145.728.000,00
<b>Jumlah Hutang Lancar</b>		Rp 46.138.387.223,51
<b>MODAL</b>		
Modal Usaha		Rp 3.908.405.708,43
Laba(Rugi) Tahun Berjalan	Rp 388.223.990,00	
Prive	(Rp 300.000.000,00)	
		Rp -
<b>Jumlah Modal</b>		Rp 88.405.708,43
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>		Rp 50.135.016.921,94

Sumber : Data Diolah Tahun 2019

**Tabel 4.2**  
**CV. MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**LABA RUGI**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

Penjualan		Rp 55.881.121.896,75
<b>Harga pokok penjualan</b>		
Persediaan awal	Rp 20.821.053.358,32	
Pembelian (Tidak ada PPh 22)	Rp 31.076.099.894,44	
Pembelian (Dengan PPh 22)	Rp 30.720.779.948,00	
Barang siap dijual	Rp 82.617.933.200,76	
Persediaan akhir	(Rp 38.744.149.280,19	
		Rp 43.873.783.920,57
Laba( rugi) kotor		Rp 12.007.337.976,18
<b>Biaya Usaha</b>		
Gaji Karyawan	Rp 736.643.156,00	
Biaya Konsultan	Rp 78.000.000,00	
Telepon	Rp 10.332.377,00	
Biaya Sewa Kapal	Rp 8.812.747.467,00	
Biaya Pengujian Batubara	Rp 34.650.000,00	
Listrik	Rp 38.831.163,00	
Biaya Ekspedisi	Rp 2.190.000,00	
Perjalanan Dinas	Rp 13.437.567,00	
Air	Rp 3.942.650,00	
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 12.355.469,00	
Parkir dan Retribusi	Rp 219.000,00	
Biaya Lain- Lain	Rp 18.655.380,00	
Biaya PPh 21	Rp 1.950.000,00	
Biaya Pengangkutan dan Bongkar Muat	Rp 1.382.616.897,00	
Biaya Sewa Gudang	Rp 174.633.690,00	
Biaya Sewa Alat Berat	Rp 92.453.130,00	
Biaya BPJS	Rp 6.880.000,00	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 39.370.200,00	
Biaya Internet	Rp 21.199.658,00	
Penyusutan Aktiva	Rp -	
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>		Rp 11.481.107.804,00
<b>Laba ( Rugi ) Bersih Usaha</b>		Rp 526.230.172,18
<b>Pendapatan dan Biaya Lain – Lain</b>		
Pendapatan Jasa Giro	Rp 1.544.147,28	
Biaya Pajak Jasa Giro	(Rp 308.829,46)	
Biaya Administrasi Bank	(Rp 1.083.500,00)	

<b>Jumlah Biaya Lain- lain</b>		Rp	151.817,82
<b>Laba ( Rugi ) Sebelum pajak</b>		Rp	526.381.990,00
<b>PPH terutang</b>		Rp	131.595.497,50
<b>Laba ( Rugi ) Bersih Setelah pajak</b>		Rp	394.786.492,50

Sumber : Data Diolah Tahun 2019

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka CV. Maju Jaya Sejahtera sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang CV. Maju Jaya Sejahtera sebesar Rp 526.381.990. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yaitu :

Laba Usaha	Rp 526.381.990
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 131.595.497,50
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 394.786.492,50
Pembulatan	Rp 394.786.493

### **4.2.3 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Untuk mengetahui penghasilan kena pajak yang di akui oleh pihak pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku maka CV. Maju Jaya Sejahtera wajib untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan pendapatan dan biaya menurut laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan negatif, apabila biaya di dalam laporan laba rugi komersial dikoreksi fiskal positif maka akan menambah penghasilan kena pajak dan sebaliknya. Jika di koreksi fiskal negatif maka akan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan.

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif pada biaya :

1. PPh 21
2. Biaya BPJS
3. Biaya lain- lain
4. Biaya pajak jasa giro

Hal ini dikarenakan biaya tersebut tidak dapat diakui oleh pajak sesuai dengan Pasal 9 Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu terdapat pula koreksi fiskal negatif pada akun pendapatan jasa giro sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Pada tabel 4.2 hanya menyajikan laporan Laba/Rugi karena kegiatan perusahaan hanya terbatas kepada target untuk pencapaian laba yang telah dianggarkan setahun sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan

kegiatan usaha. Dari laporan keuangan yang telah ada dapat dihitung biaya pajak terutang CV. Maju Jaya Sejahtera sebesar Rp 131.595.497,50

Adapun perhitungan laba rugi CV. Maju Jaya Sejahtera sebelum dan sesudah koreksi fiskal :

**Tabel 4.3**  
**CV. MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**PERHITUNGAN LABA RUGI SEBELUM *TAX PLANNING* DAN**  
**SESUDAH KOREKSI FISKAL**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

	Laba Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	Koreksi		Koreksi Fiskal (Rp)
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
Penjualan	55.881.121.896,75			55.881.121.896,75
Harga pokok penjualan				
Persediaan awal	20.821.053.358,32			20.821.053.358,32
Pembelian (Tidak ada PPh 22)	31.076.099.894,44			31.076.099.894,44
Pembelian (Dengan PPh 22)	30.720.779.948,00			30.720.779.948,00
Barang siap dijual	82.617.933.200,76			82.617.933.200,76
Persediaan akhir	(38.744.149.280,19)			(38.744.149.280,19)
Harga pokok penjualan	43.873.783.920,57			43.873.783.920,57
Laba (rugi) kotor	12.007.337.976,18			12.007.337.976,18
Biaya Usaha				
Gaji Karyawan	736.643.156,00			736.643.156,00
Biaya Konsultan	78.000.000,00			78.000.000,00
Telepon	10.332.377,00			10.332.377,00
Biaya Sewa Kapal	8.812.747.467,00			8.812.747.467,00
Biaya Pengujian Batubara	34.650.000,00			34.650.000,00
Listrik	38.831.163,00			38.831.163,00
Biaya Ekspedisi	2.190.000,00			2.190.000,00
Perjalanan Dinas	13.437.567,00			13.437.567,00
Air	3.942.650,00			3.942.650,00
Biaya Perlengkapan Kantor	12.355.469,00			12.355.469,00

Parkir dan Retribusi	219.000,00			219.000,00
Biaya Lain- Lain	18.655.380,00	18.655.380,00		-
Biaya PPh 21	1.950.000,00	1.950.000,00		-
Biaya Pengangkutan dan Bongkar Muat	1.382.616.897,00			1.382.616.897,00
Biaya Sewa Gudang	174.633.690,00			174.633.690,00
Biaya Sewa Alat Berat	92.453.130,00			92.453.130,00
Biaya BPJS	6.880.000,00	6.880.000,00		-
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	39.370.200,00			39.370.200,00
Biaya Internet	21.199.658,00			21.199.658,00
Penyusutan Aktiva	-			-
Jumlah Biaya Usaha	11.481.107.804,00			11.453.622.424,00
Laba (Rugi) Bersih Usaha	526.230.172,18			553.715.552,18
Pendapatan dan Biaya Lain – Lain				
Pendapatan Jasa Giro	1.544.147,28		1.544.147,28	
Biaya Pajak Jasa Giro	(308.829,46)	308.829,46		-
Biaya Administrasi Bank	(1.083.500,00)			(1.083.500,00)
Jumlah Biaya Lain- Lain	151.817,82			(1.083.500,00)
laba (Rugi ) sebelum pajak	526.381.990,00	27.794.209,46	1.544.147,28	552.632.052,18

Sumber : Data Diolah Tahun 2019

Berdasarkan laporan laba rugi CV. Maju Jaya Sejahtera pada tabel 4.3 akun-akun yang dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pemotongan PPh 21 bagi Tenaga Ahli (Konsultan)

Pada CV. Maju Jaya Sejahtera memperkerjakan seorang konsultan yang merupakan tenaga ahli, terdapat pemotongan PPh 21 atas biaya konsultan.

Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat 1 (h) yaitu mengenai pajak penghasilan

yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal ini perusahaan menanggung PPh 21 Tenaga Ahli, maka atas biaya pajak PPh 21 tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 1.950.000.

Tenaga ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris dan jasa penilai. Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016, tenaga ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan.

Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 17 Ayat 1 :

- a. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta sebesar 5%
- b. Penghasilan kena pajak mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15%
- c. Penghasilan kena pajak antara Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 25%
- d. Penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sebesar 30%

Cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli di atas mengacu pada Undang - Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 khususnya mengenai tarif Penghasilan Kena Pajak. Selain itu juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 dan besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Perhitungan :

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :  $50\% \times \text{Rp } 78.0000.000 = \text{Rp } 39.000.000$

Perhitungan PPh 21 Terutang :  $(5\% \times \text{Rp } 39.000.000) = \text{Rp } 1.950.000$

## 2. Biaya BPJS

Premi asuransi dibayarkan sendiri oleh karyawan dan diganti perusahaan sebagai bentuk tunjangan sebesar Rp 6.880.000 harus di koreksi fiskal positif. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

## 3. Biaya Lain - Lain

Biaya lain-lain harus dilakukan koreksi fiskal positif karena CV. Maju Jaya Sejahtera dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas tentang perincian biaya ini sehingga biaya karyawan lain-lain tersebut tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jumlah biaya lain-lain yang dikoreksi pada tahun 2019 adalah Rp 18.655.380

## 4. Pendapatan Jasa Giro

Untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik CV. Maju Jaya Sejahtera harus dapat memaksimalkan pendapatan atau penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) final. Berdasarkan PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan

No.51/KMK.04/2000 dan pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pendapatan bunga jasa giro dan bunga deposito harus dikoreksi seluruhnya. Pendapatan bunga jasa giro dan deposito telah dipotong Pajak Penghasilan bersifat final, sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada tahun 2019 sebesar Rp 1.544.147,28

#### 5. Biaya Pajak Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang sudah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya pajak jasa giro tidak dapat diakui sebagai biaya. Oleh karena itu, biaya pajak jasa giro harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 308.829,46-

Setelah laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 552.632.052,- Berikut ini adalah perhitungan PPh terutang CV.Maju Jaya Sejahtera untuk tahun pajak 2019.

Penghasilan Kena Pajak :

Penghasilan Kena Pajak = Rp 552.632.052 X 25%

PPh Terutang Badan 2019 = Rp 138.158.000

Dalam melakukan pembayaran PPh terutang Wajib Pajak harus memperhitungkan jumlah kredit pajak pada tahun yang bersangkutan. Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayar selama periode Januari sampai Desember dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dari hasil pengumpulan data,

kredit pajak pada tahun 2019 berupa angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 79.284.000.000,-. PPh lebih atau kurang bayar dihitung sebagai berikut :

PPh Terutang Badan Tahun 2019	Rp 138.158.000
-------------------------------	----------------

Kredit Pajak :

PPh Pasal 25	(Rp 79.284.000)
--------------	-----------------

PPh 29 Kurang Dibayar Tahun 2019	Rp 58.874.000
----------------------------------	---------------

Besarnya angsuran pajak yang akan dibayarkan dalam tahun berjalan adalah berdasarkan PPh terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan. Dalam penelitian ini CV. Maju Jaya Sejahtera tidak memiliki kredit pajak dikarenakan CV. Maju Jaya Sejahtera sebagai pemotong PPh 22 dan PPh 23. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PPh Terutang Tahun 2019	Rp 138.158.000
-------------------------	----------------

Kredit Pajak	-
--------------	---

PPh Pasal 25 Tahun 2020	Rp 138.158.000
-------------------------	----------------

Angsuran PPh Pasal 25	Rp 11.513.167/bulan
-----------------------	---------------------

Berikut perbandingan koreksi fiskal CV. Maju Jaya Sejahtera sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**CV.MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL**  
**TAHUN 2019**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Fiskal</b>
Laba kotor	12.007.337.976,18	12.007.337.976,18
Beban	11.481.107.804,00	11.481.107.804,00
Pendapatan	151.817,82	(1.083.500,00)
Koreksi Fiskal Positif	-	27.794.209,46
Koreksi Fiskal Negatif		(1.544.147,28)
Laba Kena Pajak	526.381.990,00	552.632.052,18
Utang Pajak	131.595.497,50	138.158.000
Laba Sesudah Pajak	394.786.492,50	414.474.052,18

#### **4.2.4 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam menghitung besarnya pajak terutang CV. Maju Jaya Sejahtera dengan melakukan koreksi fiskal terjadi perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan setelah di koreksi. Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut perhitungan komersial adalah sebesar 131.595.497,50 sedangkan PKP sesungguhnya adalah Rp 138.158.000. Jumlah koreksi positif lebih besar dibandingkan dengan koreksi negatif, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) CV. Maju Jaya Sejahtera menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal yang cukup signifikan pada CV. Maju Jaya Sejahtera. Penyebab lain dari besarnya jumlah selisih antara komersial dan fiskal ini terjadi karena perlakuan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku juga menjadi penyebab munculnya selisih antara komersial dan fiskal.

Dalam melakukan koreksi fiskal setiap penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan harus ditelusuri sumber, bukti dan penggunaannya. Setelah itu penghasilan dan biaya tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan terbaru sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan secara benar.

Mengingat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi secara komersial dengan perlakuan akuntansi menurut peraturan perpajakan, maka sebaiknya perusahaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang tidak hanya mengandalkan laporan keuangan komersial saja. Seharusnya perusahaan membuat laporan keuangan fiskal yang sudah melalui tahap koreksi fiskal yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan agar dapat dilakukan perencanaan pajak yang tepat dan efektif.

1. Selama ini CV. Maju Jaya Sejahtera menggunakan metode *Net Method* pada pemotongan PPh 21 penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak karena pajak sepenuhnya merupakan beban perusahaan karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21 maka tidak diperbolehkan untuk mengurangnya dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya *deductible*. Sehingga *net method* bagi perusahaan merupakan *non deductible expense*. Pada laporan keuangan fiskal biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih besar.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan CV. Maju Jaya Sejahtera yaitu menggunakan metode (*Gross up Method*) atau ditunjang perusahaan. Dalam metode *gross up* sebenarnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk penghitungan *gross up* penghasilan karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh yang ditambahkan. Dari segi komersial, kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21 sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan.

CV. Maju Jaya Sejahtera dapat mengefesiensikan PPh pasal 21 sebesar Rp 2.050.632 dari perhitungan :

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :  $50\% \times \text{Rp } 78.0000.000 = \text{Rp } 39.000.000$

*Gross up* :  $\text{Rp } 39.000.000 / 0,95 : \text{Rp } 41.052631,58$

Perhitungan PPh 21 Terutang :  $(5\% \times : \text{Rp } 41.052.631,58) = \text{Rp } 2.052.631,58$

Pembulatan : Rp 2.052.632

2. Premi asuransi kesehatan CV.Maju Jaya Sejahtera dibayar oleh karyawan sendiri yang selanjutnya diganti perusahaan dalam bentuk natura bukan penghasilan karyawan karena hal tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan CV. Maju Jaya Sejahtera yaitu jika pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka :

- a. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya
- b. Bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak

Berdasarkan hal tersebut CV. Maju Jaya Sejahtera dapat mengefesiesikan Biaya BPJS sebesar Rp 6.880.000

3. Perusahaan mencantumkan akun biaya lain-lain pada tahun 2019, atas biaya tersebut perusahaan tidak dapat merinci isi dari biaya lain-lain dan rugi lain-lain tersebut (tidak memiliki daftar nominatif) oleh karena itu harus dilakukan koreksi positif.

Alternatif yang dapat dilakukan CV.Maju Jaya Sejahtera harus membuat daftar nominatif untuk biaya lain-lain agar biaya-biaya tersebut tidak dianggap fiktif sehingga bisa dibiayakan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar nominatif harus dibuat secara lengkap atas setiap transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh

sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 dalam hal itu CV. Maju Jaya Sejahtera dapat mengefesiensikan Biaya Lain-lain sebesar Rp 18.655.380

4. Pada laporan laba rugi terdapat pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan atas jasa giro dimana atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak yang bersifat final. Seharusnya penghasilan ini harus dikoreksi negatif karena jika tidak dikoreksi maka perusahaan akan terkena pajak dua kali (ganda) yaitu PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga dan PPh Pasal 17 ayat 1 atas wajib pajak badan. Begitu juga untuk biaya pajak atas pendapatan bunga tersebut juga harus dikoreksi positif. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari sanksi pajak karena melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan, kita dapat melihat efisiensi dari perencanaan pajak tersebut. Berikut ini perhitungan laba rugi CV. Maju Jaya Sejahtera sebelum dan sesudah perencanaan pajak (*tax planning*).

**Tabel 4.5**  
**CV. MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**PERHITUNGAN LABA RUGI SEBELUM DAN**  
**SESUDAH *TAX PLANNING***  
**PER 31 DESEMBER 2019**

	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Perencanaan Pajak	<i>Tax Planning</i> Sesudah Koreksi Fiskal
Penjualan	55.881.121.896,75		55.881.121.896,75
Harga pokok penjualan			
Persediaan awal	20.821.053.358,32		20.821.053.358,32
Pembelian (Tidak ada PPh 22)	31.076.099.894,44		31.076.099.894,44
Pembelian (Dengan PPh 22)	30.720.779.948,00		30.720.779.948,00
Barang siap dijual	82.617.933.200,76		82.617.933.200,76
Persediaan akhir	(38.744.149.280,19)		(38.744.149.280,19)
Harga pokok penjualan	43.873.783.920,57		43.873.783.920,57
Laba (rugi) kotor	12.007.337.976,18		12.007.337.976,18
Biaya Usaha			
Gaji Karyawan	736.643.156,00		736.643.156,00
Biaya Konsultan	78.000.000,00		78.000.000,00
Telepon	10.332.377,00		10.332.377,00
Biaya Sewa Kapal	8.812.747.467,00		8.812.747.467,00
Biaya Pengujian Batubara	34.650.000,00		34.650.000,00
Listrik	38.831.163,00		38.831.163,00
Biaya Ekspedisi	2.190.000,00		2.190.000,00
Perjalanan Dinas	13.437.567,00		13.437.567,00
Air	3.942.650,00		3.942.650,00
Biaya Perlengkapan Kantor	12.355.469,00		12.355.469,00
Parkir dan Retribusi	219.000,00		219.000,00
Biaya Lain- Lain	-	18.655.380	18.655.380
Biaya PPh 21	-	2.052.632	2.052.632
Biaya Pengangkutan dan Bongkar Muat	1.382.616.897,00		1.382.616.897,00
Biaya Sewa Gudang	174.633.690,00		174.633.690,00
Biaya Sewa Alat Berat	92.453.130,00		92.453.130,00
Biaya BPJS	-	6.880.000	6.880.000
Biaya Pemeliharaan	39.370.200,00		39.370.200,00

Kendaraan			
Biaya Internet	21.199.658,00		21.199.658,00
Penyusutan Aktiva	-		-
Jumlah Biaya Usaha	11.453.622.424,00		11.481.210.436,00
Laba (Rugi) Bersih Usaha	553.715.552,18		553.715.552,18
Pendapatan dan Biaya Lain – Lain			
Pendapatan Jasa Giro			
Biaya Pajak Jasa Giro	-		-
Biaya Administrasi Bank	(1.083.500,00)		(1.083.500,00)
Jumlah Biaya Lain- Lain	(1.083.500,00)		(1.083.500,00)
laba (Rugi ) sebelum pajak	552.632.052,18		526.127.540,18

Sumber : Data Diolah Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 peneliti membandingkan perolehan penghasilan kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.26.504.512. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan akan berkurang pula. Berikut perhitungan PPh terutang tahun 2019 menggunakan tarif PPh Pasal 31 E ayat (1), yaitu :

1. Sebelum Perencanaan Pajak

Laba Usaha	Rp 552.632.052
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 138.158.000
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 414.474.052

2. Setelah Perencanaan Pajak

Laba Usaha	Rp 526.127.540
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 131.531.885

Laba Bersih Setelah Pajak Rp 394.595.655

Sehingga dapat diketahui berapa besarnya efisiensi pajak penghasilan yang dihasilkan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam mengefisienkan pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak Rp 138.158.000

Pajak penghasilan setelah perencanaan pajak Rp 131.531.885

Efisiensi beban pajak penghasilan Rp 6.626.115

Persentase  $6.626115 / 138158000 \times 100\% = 4,8\%$

### 4.3 Interpretasi

Pada laporan laba rugi dengan perencanaan pajak atau *tax planning* dilakukan sama dengan yang dilakukan pada laporan laba rugi tanpa perencanaan pajak yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya sehingga menghasilkan laba bersih yang sudah dikoreksi fiskal.

Setelah dilakukan koreksi fiskal akan didapat laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayarkan dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum pajak dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak

Perhitungan laporan keuangan setelah dilakukan perencanaan pajak biaya usaha terdiri dari biaya PPh 21 sebesar Rp 2.052.632 dengan metode *gross up*, Biaya BPJS yang diberikan perusahaan dan dianggap penghasilan karyawan

sebesar Rp 6.880.000, dan Biaya Lain Lain dengan daftar nominatif sebesar Rp 18.655.380.

Dari perhitungan diatas, CV. Maju Jaya Sejahtera diketahui untuk laba bersih sebelum adanya perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 552.632.052 sedangkan untuk laba bersih setelah adanya perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 526.127.540. Dengan demikian, sesuai perhitungan badan menurut Undang-Undang jumlah laba yang dikenakan pajak turun sebesar Rp 26.504.512 dan didapat pajak yang harus dibayarkan sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 138.158.000 dan pajak yang harus di bayarkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp 131.531.885. CV. Maju Jaya Sejahtera dapat mengefisiensikan pajak terutangnya sebesar Rp 6.626.115

Pada CV. Maju Jaya Sejahtera diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000. Untuk itu perusahaan perlu mengadakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan meminimalkan pajak yang harus dibayar tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya meminimalisasi beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada CV. Maju Jaya Sejahtera, maka dapat disimpulkan bahwa CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah mengganti metode tunjangan PPh 21 dari *net method* menjadi *gross up method* dengan cara memasukkan biaya BPJS sebagai tambahan penghasilan karyawan dan membuat daftar nominatif biaya lain-lain yang dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja. Dengan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) CV. Maju Jaya Sejahtera membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 138.158.000, sedangkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi sebesar Rp 131.531.885. selisih efisiensi yang di dapat Rp 6.626.115.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat keterbatasan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan perlu diperhatikan lagi untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang perlu dipertimbangkan guna penelitian lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan agar dapat mengefisienkan beban pajak sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang lebih optimal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat disertai dengan bukti-bukti yang sah sehingga biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dan lebih menghemat pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan harus dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik sehingga dapat meminimalkan koreksi fiskal yang terjadi pada kewajiban perpajakan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan penelitian dengan menganalisa perencanaan pajak atas beban-beban lainnya yang dapat menghemat beban PPh badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Erick, 2015, *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Badan Usaha Koperasi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Erion, Irma, 2018, *Analisis Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan dan Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta*, Jakarta
- Hanifah, Indra, 2019, *Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan PT SCI*, Bekasi
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi, Yogyakarta
- Resmi, Siti, 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
- Rifaldi dkk, 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsadai Servo Cons*, Manado
- Ririn dkk, 2016. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. Prawira Jaya Kahutama Di Surabaya*, Surabaya
- Suandy, Erly, 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly, 2015, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly, 2016, *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung
- Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Zainul dkk, 2017. *Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi*

*Pada CV. AK Karya Surabaya, Surabaya*

Zahia, Luluk 2017. *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus CV. Jaya Santosa Malang)*, Malang

**LAMPIRAN**

**CV.MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN LABA ( RUGI )**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019**

	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
Penjualan		55.881.121.896,75
<u>Harga Pokok Penjualan</u>		
Persediaan Awal	20.821.053.358,32	
Pembelian ( tdk ada PPh 22 )	31.076.099.894,44	
Pembelian ( PPh 22 )	30.720.779.948,00	
Barang Siap Dijual	82.617.933.200,76	
Persediaan Akhir	(38.744.149.280,19)	
Harga Pokok Penjualan		43.873.783.920,57
Laba ( Rugi ) Kotor		12.007.337.976,18
<u>Biaya Usaha</u>		
- Gaji Karyawan	736.643.156,00	
- Biaya Konsultan	78.000.000,00	
- Telpon	10.332.377,00	
- Biaya Sewa Kapal	8.812.747.467,00	
- Biaya Pengujian Batu Bara	34.650.000,00	
- Listrik	38.831.163,00	
- Biaya Ekspedisi	2.190.000,00	
- Perjalanan Dinas	13.437.567,00	
- Air	3.942.650,00	
- Biaya Perlengkapan Kantor	12.355.469,00	
- Parkir dan Retribusi	219.000,00	
- Biaya Lain-lain	18.655.380,00	
- Biaya PPh 21	1.950.000,00	
- Biaya Pengangkutan dan Bongkar Muat	1.382.616.897,00	
- Biaya Sewa Gudang	174.633.690,00	
- Biaya Sewa Alat Berat	92.453.130,00	
- Biaya BPJS	6.880.000,00	
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan	39.370.200,00	
- Biaya Internet	21.199.658,00	
- Penyusutan Aktiva	-	
Jumlah Biaya Usaha	-	11.481.107.804,00
Laba ( Rugi ) Bersih Usaha		526.230.172,18
<u>Pendapatan dan Biaya Lain-lain</u>		
- Pendapatan Jasa Giro	1.544.147,28	
- Biaya Pajak Jasa Giro	(308.829,46)	
- Biaya Administrasi Bank	(1.083.500,00)	
Jumlah Biaya Lain-lain	-	151.817,82
Laba ( Rugi ) Bersih Sebelum Pajak		526.381.990,00
*) Estimasi Pajak		(138.158.000,00)
Laba ( Rugi ) Bersih Setelah Pajak		388.223.990,00

**CV.MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**PENJELASAN ESTIMASI PAJAK**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019**

Rp.

Laba ( Rugi ) Bersih Sebelum Pajak 526.381.990,00

Koreksi Fiskal :

- Biaya Lain-lain	18.655.380,00	
- Biaya PPh 21	1.950.000,00	
- Biaya BPJS	6.880.000,00	
- Pendapatan Jasa Giro	(1.544.147,28)	
- Biaya Pajak Jasa Giro	308.829,46	
	<hr/>	
Jumlah Koreksi		26.250.062,18
Laba Bersih Kena Pajak		<hr/> <hr/> 552.632.052,18

Estimasi Pajak :

-	25% x	552.632.000,00	=	138.158.000,00	
		Estimasi Pajak Penghasilan			<hr/> <hr/> 138.158.000,00

**CV.MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

	Rp	Rp
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b><u>AKTIVA LANCAR</u></b>		
- Kas		4.607.559.577,16
- Bank		255.189.964,59
- Piutang Usaha		6.448.834.100,00
- Persediaan		38.744.149.280,19
- Pajak Dibayar Dimuka		79.284.000,00
Jumlah Aktiva Lancar		50.135.016.921,95
 <b><u>AKTIVA TETAP</u></b>		
- Nilai Perolehan	12.250.000,00	
- Akumulasi Penyusutan	(12.250.000,00)	
Nilai Buku		-
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>50.135.016.921,95</b>
 <b><u>HUTANG DAN MODAL</u></b>		
<b><u>HUTANG LANCAR</u></b>		
- Hutang Usaha		45.992.659.223,51
- Hutang Pajak		145.728.000,00
Jumlah Hutang Lancar		46.138.387.223,51
 <b><u>MODAL</u></b>		
- Modal Usaha	3.908.405.708,43	
- Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan	388.223.990,00	
- Prive	(300.000.000,00)	
<b>Jumlah Modal</b>		3.996.629.698,43
<b>JUMLAH HUTANG DAN MODAL</b>		<b>50.135.016.921,95</b>

**CV.MAJU JAYA SEJAHTERA**  
**PENJELASAN POS - POS NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019**

	Rp	Rp
<b><u>KAS</u></b>		4.607.559.577,16
- Merupakan saldo kas yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019.		
<b><u>BANK</u></b>		255.189.964,59
- Merupakan saldo bank yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019.		
<b><u>PIUTANG USAHA</u></b>		6.448.834.100,00
- Merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 2019.		
<b><u>PERSEDIAAN</u></b>		38.744.149.280,19
- Merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2019.		
<b><u>PAJAK DIBAYAR DIMUKA</u></b>		79.284.000,00
- Merupakan saldo pajak dibayar dimuka perusahaan per 31 Desember 2019, terdiri :		
- PPh 25	79.284.000,00	
Jumlah	79.284.000,00	
<b><u>AKTIVA TETAP</u></b>		-
- Merupakan nilai buku aktiva tetap yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019.		
<b><u>HUTANG PAJAK</u></b>		145.728.000,00
- Merupakan saldo hutang pajak yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019.		
yang terdiri dari :		
- PPh Psl 21 Des 2019	150.000,00	
- PPh Psl 25 Des 2019	7.420.000,00	
- Estimasi Pajak Penghasilan	138.158.000,00	
Jumlah	145.728.000,00	
<b><u>MODAL</u></b>		3.996.629.698,43
- Merupakan saldo modal yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019.		

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama** : Dimas Dwi Prasetyo  
**NIM** : 1612321090  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Spesialisasi** : Perpajakan  
**Mulai Memprogram** :  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Indonesia Tbk)  
**Pembimbing Utama** : Mahsina, SE., M. Si.  
**Pembimbing Pendamping** : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si.

No.	Tanggal	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	13-3-2020	Understandings, Kuisan - peraturan Persaia & P-akta - regulasi	[Signature]	
2.	15-4-2020	- Prinsip & dasar tabel - konsep konsep - Akuntansi Anggaran	[Signature]	
3	27-4-2020	Publ - H. Ace	[Signature]	
5	30-4-2020	Publ - H. Ace	[Signature]	[Signature]
6-7	2020	Data - Data CK & forecast - bukti sistem kea Publ & halys	[Signature]	
9-7	2020	Tolong bingkai: Uji Kredibilitas & Uji Regreslinitas	[Signature]	
11-7	2020	Publ 1 - Ace	[Signature]	

Surabaya,  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Akuntansi

ARIEF RAUMAN, SE, M.Si.  
 NIDN.0722107601

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Dwi Prasetyo  
 NIM : 1612321098  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mula Memprogram :  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Indonesia Tbk)  
 Pembimbing Utama : Mahsina, SE, M. Si.  
 Pembimbing Pendamping : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si.

No.	Tanggal	Materi	Pembimbing	
			I	II
1.	13-3-2020	Interpretasi hukum asas-asas perpajakan	[Signature]	
2.	15-4-2020	Prinsip, pedoman, tabel - konsep konsep - metode pendekatan	[Signature]	
3	27-4-2020	Publ - III HCC	[Signature]	
5	30-4-2020	Bab I - III HCC Data - Data TK yptdial - studi kekuatan ko prob 18 halys	[Signature]	[Signature]
	7-7-2020	Bab IV + V HCC	[Signature]	[Signature]

Surabaya,  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Akuntansi

ARIEF RAHMAN, SE, M.Si.  
 NIDN.0722107601